



Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Aryadi Almau Dudy^{1*}, Suheflihusnaini Ashady², Ahwan³, Atika Zahra Nirmala⁴, Zahratul'ain Taufik⁵, Nunung Rahmania⁶

Program Studi Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

e-mail: aryadialmaududy@unram.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan hak asasi setiap individu. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis serta dampak sosial yang panjang bagi korban. Dalam perspektif filsafat hukum, kekerasan seksual pada anak adalah bentuk dehumanisasi yang mengabaikan harkat kemanusiaan dan keadilan substantif, sejalan dengan pandangan teori hukum alam bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan dan penghormatan. Karena itu, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual menjadi wujud tanggung jawab negara sebagaimana amanat konstitusi. Urgensi pengabdian ini berpijak pada gagasan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi sarana pemberdayaan masyarakat seperti ditegaskan dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Melalui peningkatan literasi hukum, masyarakat dapat berperan sebagai subjek sadar hukum. Sinergi masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial diperlukan untuk membangun sistem perlindungan anak yang responsif dan humanis sesuai teori sistem hukum Lawrence Friedman.

Kata Kunci: *Anak Korban, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.*

Abstract

Sexual violence is a serious violation of human dignity and the fundamental rights of every individual. This act not only causes physical injury but also leads to psychological trauma and long-term social consequences for victims. In the perspective of legal philosophy, sexual violence against children constitutes a form of dehumanization that disregards human worth and substantive justice, aligning with the view of natural law theory that every person is entitled to protection and respect. Therefore, legal protection for child victims of sexual violence represents the State's responsibility as mandated by the Constitution. The urgency of this community service initiative is grounded in the idea that law is not merely a set of written rules, but also a means of empowering society, as emphasized in Satjipto Rahardjo's theory of progressive law. By strengthening legal literacy, communities can function as legally aware subjects. Collaboration between society, law-enforcement authorities, and social institutions is essential to building a responsive and humanistic child-protection system in accordance with Lawrence Friedman's legal system theory.

Keywords: *Child Victims, Legal Protection, Sexual Violence.*

PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (UUD1945, 1945). Ketentuan konstitusional ini menandai komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari pelaksanaan hak asasi manusia. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban yuridis untuk memastikan bahwa anak-anak terbebas dari perlakuan yang melanggar martabat kemanusiaan.

Selaras dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Bab XII Pasal 77-90, memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewajiban negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 65, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan zat berbahaya seperti narkoba dan psiktropika. Kedua instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah membentuk fondasi yang kuat dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual maupun bentuk pelanggaran lainnya terhadap hak anak.

Secara empiris, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun selama periode 2022 hingga 2023, terjadi lonjakan jumlah kasus yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 45 kasus kekerasan terhadap anak, dengan persebaran tempat kejadian yang meliputi fasilitas umum sebanyak 12 kasus, lingkungan rumah tangga 15 kasus, lingkungan sekolah 3 kasus, dan tempat lainnya 15 kasus. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 30 kasus, dengan sebaran di tempat kerja (5 kasus), fasilitas umum (2 kasus), rumah tangga (20 kasus), dan tempat lainnya (3 kasus) (data.mataramkota). Lebih lanjut, hingga bulan november 2024, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Kota Mataram meningkat tajam menjadi 65 kasus, hampir dua kali lipat dari jumlah kasus tahun sebelumnya yang mencapai 43 kasus. (lombokpost.jawapos.com) Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia, pelaksanaan dan efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek pencegahan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang privat,

tetapi juga telah menembus ruang publik dan lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi tumbuh kembang anak.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Selatan, Kota Mataram, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta kompleksitas sosial yang beragam. Berdasarkan data demografis, luas wilayah Kelurahan Bintaro mencapai sekitar 81,767 hektar dengan penggunaan lahan yang terbagi atas wilayah pemukiman (44,24 Ha), kawasan pertokoan (15,97 Ha), lahan pertanian (12,97 Ha), fasilitas umum dan jalan (10,97 Ha), serta lahan lainnya (8,59 Ha). Jumlah penduduknya tercatat sebanyak 10.907 jiwa, yang terdiri atas 5.397 laki-laki dan 5.510 perempuan, dengan total 2.873 kepala keluarga yang tersebar di 31 Rukun Tetangga dan 5 lingkungan (kecamatanampenan.blogspot).

Meskipun hingga kini tidak ditemukan data statistik resmi mengenai jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kelurahan Bintaro, ketiadaan data tersebut tidak dapat diartikan bahwa kasus demikian tidak terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena sosial yang bersifat laten dan sering kali tidak dilaporkan karena adanya faktor rasa malu, ketakutan, atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, keberadaan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah ini menjadi penting sebagai langkah preventif untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran sosial masyarakat terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Secara global, permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia berdasarkan laporan UNICEF, dari seluruh anak Indonesia yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah ataupun pengalaman tidak diinginkan lainnya di dunia maya, antara 17 dan 56 persen di antaranya tidak melaporkan kejadian tersebut. Hal ini dinyatakan di dalam laporan terbaru dari UNICEF, Interpol, dan ECPAT, yang didanai oleh Global Partnership to End Violence against Children. (unicef.org). Di Indonesia sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Angka tersebut meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 6.454 kasus pada 2019, 6.980 pada 2020, dan melonjak 25,07% menjadi 8.730 kasus pada 2021 (Kompas.com, 2022).

Kenaikan ini tidak hanya menggambarkan meningkatnya angka pelaporan, tetapi juga menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan sosial dan penegakan hukum yang berpihak kepada korban. Hal ini menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan anak berbasis partisipasi sosial dan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang viktimologi, anak dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) yang memiliki risiko tinggi menjadi korban kejahatan karena keterbatasan kemampuan fisik, psikologis, dan sosialnya dalam memberikan perlawanan terhadap pelaku (Ari Pangesti et al., 2023). Pandangan ini sejalan dengan Novita Eleanora yang menyebutkan bahwa anak belum

memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara optimal dari tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, maupun sosial (Novita Eleanora, 2017). Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melindungi anak terletak pada orang dewasa dan negara sebagai entitas hukum yang berdaulat (Irda, 2021).

Selain itu, dari perspektif filsafat hukum, perlindungan anak merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan universal. Konsep ini berakar pada pandangan Immanuel Kant tentang prinsip moralitas dan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, tidak boleh dijadikan objek eksploitasi atau sarana untuk mencapai kepentingan tertentu. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan anak juga mencerminkan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum seharusnya tidak bersifat kaku dan formalistik, tetapi harus berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat (Laili & Fadhila, 2021).

Lebih lanjut, teori sistem hukum Lawrence Friedman juga relevan untuk menjelaskan bahwa efektivitas hukum dalam melindungi anak bergantung pada keterpaduan antara tiga elemen utama, yakni *legal structure* (struktur hukum dan lembaga penegak hukum), *legal substance* (substansi atau materi hukum yang mengatur perlindungan anak), dan *legal culture* (budaya hukum masyarakat yang mendukung penegakan hukum) (Resya et al., 2024). Kegagalan salah satu elemen ini akan mengurangi daya guna hukum dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak dan mekanisme perlindungan hukum menunjukkan bahwa hukum masih belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Pandangan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum yang tidak dipahami masyarakat akan kehilangan fungsi utiliternya menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai regulasi baru, masih membutuhkan proses sosialisasi dan internalisasi nilai di tingkat masyarakat agar implementasinya dapat efektif.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum di Kelurahan Bintaro merupakan langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Melalui penyuluhan hukum berbasis partisipasi, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek penerima kebijakan, tetapi juga aktor aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan demikian, kegiatan ini tidak sekadar memenuhi aspek akademik, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik hukum yang progresif dan berkeadilan.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berakar kuat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menempatkan setiap individu, khususnya anak, sebagai subjek hukum yang memiliki hak kodrati untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan martabat. Dalam perspektif teori hukum alam

yang dikemukakan oleh John Locke, manusia sejak lahir memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*) yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak, termasuk kekerasan seksual, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum alam dan nilai kemanusiaan universal (Kiki Karsa, 2023). Negara dalam kerangka hukum modern kemudian mengambil peran sebagai penjaga moralitas publik, dengan kewajiban yuridis dan etis untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan manifestasi konkret dari prinsip hukum alam yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap hak anak.

Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, prinsip perlindungan anak korban kekerasan seksual dapat dipahami melalui konsep *justice as fairness*, yakni keadilan sebagai pemerataan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi semua warga negara (Kiki Karsa, 2023). Rawls menegaskan bahwa sistem sosial dan hukum yang adil adalah sistem yang memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada kelompok paling rentan atau *the least advantaged* dalam masyarakat. Dengan demikian, perempuan dan anak korban kekerasan seksual termasuk dalam kategori kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara afirmatif. Negara, melalui perangkat hukumnya, tidak hanya wajib menegakkan hukum untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh pemulihan psikologis, sosial, dan hukum yang layak (Noor Aulia Sari et al., 2024). Perlindungan ini merupakan bentuk keadilan distributif, di mana sumber daya hukum dialokasikan secara proporsional bagi mereka yang paling membutuhkan. Dalam konteks tersebut, keberadaan UU TPKS menjadi instrumen keadilan substantif yang menegaskan keberpihakan hukum terhadap korban dan mengurangi ketimpangan struktural yang dialami anak-anak sebagai pihak yang lemah (Dudy & Ashady, 2024).

Keadilan tidak akan terwujud apabila hukum dijalankan secara mekanistik dan kaku. Karena itu, pendekatan hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum seharusnya tidak dipahami semata sebagai sistem normatif tertulis (*law in the book*), tetapi sebagai sarana sosial yang hidup (*law in action*) dan berorientasi pada kemanusiaan (Laili & Fadhila, 2021). Ia menolak paradigma positivistik yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan dan menggantinya dengan konsep hukum yang berpihak pada keadilan substantif. Bagi Satjipto, hukum sejati adalah hukum yang memanusiakan manusia, ia harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan masyarakat, bukan sebaliknya. Dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual, teori hukum progresif memberikan arah bahwa penegakan hukum harus menitikberatkan pada pemulihan korban, pencegahan kekerasan berulang, serta transformasi budaya sosial yang masih permisif terhadap kekerasan seksual. Aparat penegak hukum

dituntut untuk memiliki keberanian moral dan empati dalam menafsirkan hukum secara progresif, agar hukum dapat menjadi instrumen pembebasan, bukan sekadar sarana penghukuman.

Pemikiran Satjipto ini sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan (substansi), tetapi juga oleh lembaga (struktur) dan kesadaran masyarakat (budaya hukum). Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama yang harus bekerja sinergis, yakni *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* (Resya et al., 2024). *Legal structure* mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak yang berperan dalam menegakkan keadilan. *Legal substance* mencakup aturan dan norma yang mengatur hak-hak korban, seperti UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Sementara *legal culture* merujuk pada nilai-nilai, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Friedman menegaskan bahwa budaya hukum merupakan unsur terpenting, karena tanpa dukungan kesadaran masyarakat, hukum akan kehilangan daya efektifnya.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, budaya hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Banyak kasus tidak dilaporkan karena rasa malu, stigma sosial, atau ketakutan terhadap proses hukum yang rumit. Dalam kajiannya tentang *Reformasi Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif* (Lutfil Ansori, 2017) menegaskan bahwa reformasi hukum tidak akan berhasil jika hanya berfokus pada pembaruan peraturan dan kelembagaan, tanpa membangun budaya hukum yang berkeadilan dan humanis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak tidak cukup dengan mengandalkan regulasi yang baik, tetapi juga harus diiringi dengan perubahan pola pikir dan kesadaran sosial masyarakat untuk menghormati dan melindungi hak anak.

Berdasarkan sintesis tersebut, maka dapat diambil hipotesis bahwa peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran sosial masyarakat mengenai hak-hak anak korban kekerasan seksual akan berdampak positif terhadap efektivitas perlindungan hukum dan keberhasilan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, pengabdian ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk mengintegrasikan dimensi teoritis tersebut ke dalam praktik sosial melalui pendidikan dan penyuluhan hukum. Dengan membangun kesadaran hukum berbasis partisipasi masyarakat, diharapkan tercipta budaya hukum yang lebih responsif, humanis, dan berpihak pada perlindungan anak, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan kemanusiaan.

METODE

Pengabdian ini diarahkan pada peningkatan kapasitas literasi hukum masyarakat mitra melalui dua strategi utama, yaitu pendidikan hukum masyarakat (*legal education*) dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group*

Discussion/FGD). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan ruang interaktif antara tim pengabdian dan masyarakat agar proses transfer pengetahuan berjalan dua arah dan kontekstual. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami konsep dasar mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, tetapi juga mengenali mekanisme perlindungan serta langkah-langkah penanganannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peningkatan pemahaman ini bertujuan agar masyarakat mampu menjadi subjek aktif dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungannya.

Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus menjadi sarana konkret dalam mendukung misi pengabdian masyarakat sebagaimana digariskan dalam Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram, yaitu menumbuhkan budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi untuk kepentingan masyarakat, membentuk masyarakat yang mandiri dan berdaya secara ekonomi, menciptakan kehidupan sosial yang aman dan harmonis, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan literasi, dan kecakapan hidup (*baik soft skill maupun hard skill*).

Dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut, Tim Pengabdian akan melaksanakan beberapa tahapan strategis. Tahap awal adalah koordinasi kelembagaan, di mana tim akan melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Lurah Bintaro dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) setempat guna menentukan waktu, lokasi, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Tahap kedua adalah riset awal (*preliminary research*) yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan organisasi sosial guna memperoleh gambaran empiris terkait kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah Kelurahan Bintaro Ampenan Selatan. Data yang dikumpulkan akan meliputi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, faktor penyebab, pola penanganan, serta pandangan budaya hukum masyarakat terhadap persoalan tersebut. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar dalam merancang materi penyuluhan hukum yang lebih relevan dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat mitra.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan utama, di mana peserta yang diundang merupakan perwakilan berbagai unsur masyarakat, meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan organisasi perempuan, pemuda, serta penerima manfaat PKH. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini berbasis komunitas atau *community-based legal awareness*, yaitu model pengabdian yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembelajaran hukum. Melalui model ini, diharapkan para peserta—khususnya para kader PKH dan ketua lingkungan dapat berperan sebagai *agent of legal awareness*, yakni agen sosial yang aktif dalam menyebarluaskan pemahaman hukum dan membantu menciptakan lingkungan yang responsif terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Metode pelaksanaan kegiatan didesain dengan menggabungkan penyuluhan hukum dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Penyuluhan hukum berfungsi untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai aspek-aspek hukum dalam UU TPKS, sedangkan FGD berfungsi sebagai sarana partisipatif untuk menggali pandangan, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat terkait isu kekerasan seksual. Dalam setiap sesi FGD, peserta didorong untuk mengemukakan pandangan secara terbuka agar tercipta dialog konstruktif. Setelah kegiatan berlangsung, akan dilakukan post-test untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Metode ini selaras dengan teori andragogi yang dikembangkan oleh Malcolm Knowles, yang menekankan bahwa proses pembelajaran orang dewasa akan lebih efektif apabila berlangsung secara partisipatif, relevan dengan pengalaman hidup peserta, serta memberikan ruang refleksi kritis terhadap realitas sosial mereka (Muhammad Husni, 2020).

Melalui rangkaian kegiatan yang sistematis dan berbasis partisipasi ini, pengabdian masyarakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan edukatif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial. Pemahaman hukum yang diperoleh oleh masyarakat diharapkan mampu mengubah paradigma mereka terhadap isu kekerasan seksual, dari yang semula pasif menjadi lebih proaktif dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan serupa. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bentuk nyata penerapan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam praksis sosial, di mana hukum dihadirkan untuk melayani manusia dan menjadi instrumen keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penguatan literasi hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif undang-undang tindak pidana kekerasan seksual telah dilaksanakan pada 29 Agustus 2025 di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Program ini melibatkan 23 peserta yang berasal dari lima lingkungan berbeda, terdiri atas para Kepala Lingkungan, Kader Program Keluarga Harapan (PKH), dan penerima manfaat PKH. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kapasitas dan posisi strategis mereka sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan langsung dengan isu-isu sosial, khususnya dalam bidang perlindungan anak. Berdasarkan perspektif teori pemberdayaan hukum (*legal empowerment theory*), masyarakat bukan sekadar objek penerima kebijakan hukum, tetapi merupakan subjek aktif yang memiliki kesadaran, hak, dan tanggung jawab hukum. Oleh sebab itu, kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran hukum berbasis komunitas, sehingga masyarakat mampu mengadvokasi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya dalam menghadapi kasus kekerasan seksual.

Metode pelaksanaan kegiatan menggabungkan dua pendekatan utama, yakni penyuluhan hukum dan *Focus Group Discussion (FGD)*, yang dirancang

untuk memberikan pengetahuan teoritis sekaligus membangun ruang partisipatif bagi peserta. Materi penyuluhan mencakup beberapa pokok bahasan utama pengertian serta ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mekanisme hukum dan prosedur perlindungan korban melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), hak-hak korban dalam penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan serta hak restitusi korban.

Fokus utama kegiatan pengabdian ini diarahkan pada penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga pemulihan melalui restitusi dan rehabilitasi. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *victim-centered justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan menyeluruh.

Dalam konteks tahap penyelidikan dan penyidikan, korban kekerasan seksual memiliki hak fundamental untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bebas dari stigma, serta jaminan kerahasiaan identitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 dan Pasal 69 UU TPKS. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), wajib melaksanakan proses pemeriksaan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban, tanpa intimidasi, tekanan, atau pertanyaan yang bersifat mengulang trauma (*re-victimization*). Hal ini sejalan dengan prinsip hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, bukan sekadar pada teks normatif. Dengan demikian, proses hukum seharusnya menjadi sarana perlindungan martabat manusia, bukan alat yang memperparah penderitaan korban.

Lebih jauh, dalam tahap penyidikan, korban berhak didampingi oleh pendamping hukum, psikolog, dan/atau pekerja sosial profesional untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang diberikan terlindungi secara hukum dan tidak menimbulkan dampak psikologis negatif. Dalam praktiknya, UPTD PPA berperan penting dalam menyediakan layanan pendampingan ini, termasuk fasilitas ruang pemeriksaan ramah anak dan perempuan, sehingga korban merasa aman saat memberikan kesaksian. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi melindungi korban, tetapi juga meningkatkan kualitas pembuktian hukum, sebab kesaksian korban yang diperoleh dalam suasana aman akan lebih kredibel dan konsisten.

Memasuki tahap persidangan, hak-hak korban diatur secara komprehensif dalam Pasal 66-74 UU TPKS. Korban berhak menghadiri sidang tanpa bertatap muka langsung dengan pelaku melalui mekanisme teleconference atau *video link*, berhak didampingi oleh konselor atau penasihat hukum, dan

berhak meminta penghentian sementara sidang apabila mengalami tekanan emosional. Selain itu, korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara, termasuk hasil putusan pengadilan. Hak ini merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana yang humanis, yang juga sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman, di mana dimensi *legal culture* berperan penting dalam memastikan hukum berjalan sesuai dengan nilai keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.

Tahapan selanjutnya adalah hak atas restitusi dan kompensasi, yang menjadi fokus penting dalam kegiatan pengabdian ini. Berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 75 UU TPKS, korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian finansial yang dibebankan kepada pelaku. Bentuk restitusi meliputi penggantian biaya perawatan medis, pemulihan psikologis, kehilangan pendapatan, serta kerugian lain yang secara langsung disebabkan oleh tindak pidana. Restitusi berbeda dari kompensasi karena bersumber dari tanggung jawab pelaku, bukan dari negara. Namun apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, korban dapat memperoleh kompensasi dari negara, sebagai wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjamin keadilan bagi warga negara yang menjadi korban kejahatan serius.

Selain restitusi, korban juga berhak atas pemulihan terpadu (*integrated recovery*) yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan hukum. Dalam konteks inilah UPTD PPA kembali memegang peran sentral sebagai lembaga yang mengoordinasikan layanan antarinstansi, seperti rumah sakit, lembaga bantuan hukum (LBH), psikolog, dan lembaga sosial. Melalui koordinasi ini, korban tidak dibiarkan berjuang sendiri, tetapi memperoleh pendampingan holistik yang berorientasi pada pemulihan martabat dan kualitas hidupnya.

Dalam sesi *Focus Group Discussion (FGD)*, peserta pengabdian diajak untuk memahami bahwa hak-hak korban tersebut tidak bersifat pasif, melainkan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan pemenuhannya. Masyarakat, khususnya kader PKH dan ketua lingkungan, diharapkan berperan sebagai penghubung antara korban dan lembaga layanan, membantu proses pelaporan ke UPTD PPA, serta memberikan dukungan sosial agar korban tidak mengalami isolasi sosial. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan paradigma *legal empowerment theory*, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya.


Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta awalnya hanya memahami bahwa hak korban sebatas pada pelaku dijatuhi hukuman. Setelah mengikuti penyuluhan dan FGD, mereka menyadari bahwa perlindungan terhadap korban jauh melampaui proses pemidanaan, mencakup hak atas keamanan, keadilan, dan pemulihan menyeluruh. Pemahaman ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari beratnya hukuman bagi pelaku, tetapi dari sejauh mana korban mendapatkan pemulihan yang bermartabat.

Secara konseptual, pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini mencerminkan penerapan teori hukum progresif yang menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat orientasi hukum. Hukum harus hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk melindungi, memulihkan, dan memanusiakan korban. Di sisi lain, prinsip viktimologi modern juga menjadi dasar berpikir bahwa korban memiliki hak-hak hukum yang setara dengan pelaku dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus bergerak dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang restoratif dan berorientasi pada pemulihan korban.

Dengan meningkatnya pemahaman tentang hak-hak korban dalam setiap tahapan proses hukum, masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra aktif dalam sistem perlindungan hukum yang lebih responsif dan manusiawi. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen kekuasaan, tetapi sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan sosial. Inilah esensi dari hukum yang hidup (*the living law*) sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum sejatinya harus bekerja untuk manusia, bukan manusia yang bekerja untuk hukum.

Untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian hukum, digunakan instrumen evaluasi berbasis tes dan kuesioner yang bertujuan mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pengadilan hingga restitusi. Hasil pengukuran ini menunjukkan sebagai berikut :

Pemahaman hak-hak anak korban kekerasan seksual




Gambar 1. Hasil Kuesioner pemahaman hak-hak anak korban kekerasan seksual



Gambar 2. hasil postest pilihan ganda pemahaman hak anak dalam tahap penyidikan.


Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan sebagian besar peserta (69,6%) memahami dengan baik hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam proses penyelidikan hingga persidangan, seperti hak atas pendampingan hukum dan psikologis, kerahasiaan identitas, serta hak atas restitusi. Hal ini juga dipastikan dengan hasil post test pilihan ganda dimana, hampir seluruh peserta (95,7%) menjawab dengan benar bahwa anak berhak didampingi oleh psikolog atau pekerja sosial, sesuai dengan Pasal 20–21 UU TPKS dan Pasal 59A UU Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap prinsip *the best interest of the child*, yaitu kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses hukum.

Saya memahami bahwa restitusi adalah hak korban
23 jawaban



Gambar 3. Hasil kuesioner Pemahaman Restitusi sebagai hak korban

restitusi untuk anak korban adalah
23 jawaban



Gambar 4 : Hasil Postest Pilihan Ganda terkait restitusi sebagai hak korban

Pemahaman Konsep Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, tingkat pemahaman peserta terhadap makna dan mekanisme restitusi bagi anak korban kekerasan seksual tergolong tinggi, meskipun masih terdapat sebagian kecil peserta yang belum memahami secara utuh aspek yuridisnya. Dari total 23 responden, sebanyak 60,9% peserta menjawab benar bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban, sementara 26,1% peserta masih beranggapan bahwa restitusi adalah bentuk hukuman tambahan bagi pelaku, dan 13% peserta berasumsi bahwa restitusi merupakan bantuan dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami substansi Pasal 19 ayat (1) UU TPKS, yang menyebutkan bahwa “restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kepada korban atau

ahli warisnya.” Bentuk restitusi mencakup ganti rugi atas kerugian ekonomi, penderitaan fisik dan psikis, biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, serta kerugian lain yang secara langsung disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual.

Pengetahuan ini juga mencerminkan keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dalam menjelaskan perbedaan mendasar antara restitusi dan kompensasi, di mana restitusi bersumber dari tanggung jawab pelaku, sedangkan kompensasi diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar. Pemahaman ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma peserta dari pandangan retributif (hukuman semata) menuju pemahaman korektif dan restoratif, di mana hukum berfungsi sebagai sarana pemulihan dan keadilan bagi korban.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum berbasis partisipatif dan FGD interaktif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual. Melalui pengabdian ini diharapkan terjadi transformasi pemahaman dari sekadar mengetahui aturan menjadi kesadaran reflektif tentang nilai keadilan dan kemanusiaan di balik hukum.

Pemahaman baru yang tumbuh di kalangan peserta memperlihatkan pergeseran paradigma dari orientasi retributif menuju pendekatan perlindungan dan pemulihan korban. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat dimana perlindungan anak tidak berhenti pada penegakan sanksi, tetapi berlanjut hingga pemulihan hak dan martabat korban.

Secara teoritis, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa pelaksanaan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam budaya hukum masyarakat. Keterlibatan aktif warga, kader sosial, dan aparat lingkungan menjadi bukti bahwa upaya perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada institusi hukum formal, melainkan membutuhkan dukungan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada penguatan budaya hukum yang progresif, yaitu hukum yang hidup dan berpihak pada korban, serta menjadi fondasi bagi terciptanya sistem perlindungan anak yang lebih empatik, inklusif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Kiki Karsa, S. I. D. M. S. Bazari. (2023). *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*.
- Ari Pangesti, N., Ayu Nur Saputri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo, D., & Raya Purworejo -Kutoarjo NoKm, J. (2023). Pengalaman Traumatik Anak dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi. In *JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia* (Vol. 11, Issue 4).

Dudy, A. A., & Ashady, S. (2024). *Principles of Child Protection in the National Criminal Code: Law Number 1 of 2023*. 6(4), 2745–9489. <https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.7874>

[https://data.mataramkota.go.id/dataset/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-kota-mataram-berdasarkan-tempat-kejadian/resource#{view-graph:{graphOptions:{hooks:{processOffset:{},bindEvents:{}}},graphOptions:{hooks:{processOffset:{},bindEvents:{}}},view-grid:{columnsWidth:\[{column:!Kecamatan,width:184},{column:!Kekerasan++Terhadap++Anak,width:291},{column:!Kekerasan++Terhadap++Perempuan,width:426](https://data.mataramkota.go.id/dataset/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-kota-mataram-berdasarkan-tempat-kejadian/resource#{view-graph:{graphOptions:{hooks:{processOffset:{},bindEvents:{}}},graphOptions:{hooks:{processOffset:{},bindEvents:{}}},view-grid:{columnsWidth:[{column:!Kecamatan,width:184},{column:!Kekerasan++Terhadap++Anak,width:291},{column:!Kekerasan++Terhadap++Perempuan,width:426)

<https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1505477823/kasus-kekerasan-seksual-di-mataram-meningkat-hampir-dua-kali-lipat>

<https://kecamatanampenan.blogspot.com/2015/01/kelurahan-bintaro.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>

Irda, E. (2021). Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 1, 174–179.

Laili, A., & Fadhila, A. R. (n.d.). *TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)*.

Lutfil Ansori. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.

Muhammad Husni. (2020). Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire “Pendidikan Kaum Tertindas” Kebebasan dalam Berpikir. *Al- Ibrah*, 5(2).

Noor Aulia Sari, G., Sinta Dewi Pramudita, W., Muhammad Muhklas, R., & Sulistianingsih, D. (n.d.). *Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan*.

Novita Eleanora, F. (2017). *Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*.

Resya, E., Alfaris, A. F., & Arifah, R. A. S. (2024). Telaah Budaya Hukum Lawrence M. Friedman terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 374–378.

UUD 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM